



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Alamat: Jl. Demianus Keyuw-Kyeuw, S.H. M. Hum Kasonaweja, Kode Pos: 99353
email : dikjar_mamberamoraya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 421.1/15/DP-MR/II/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

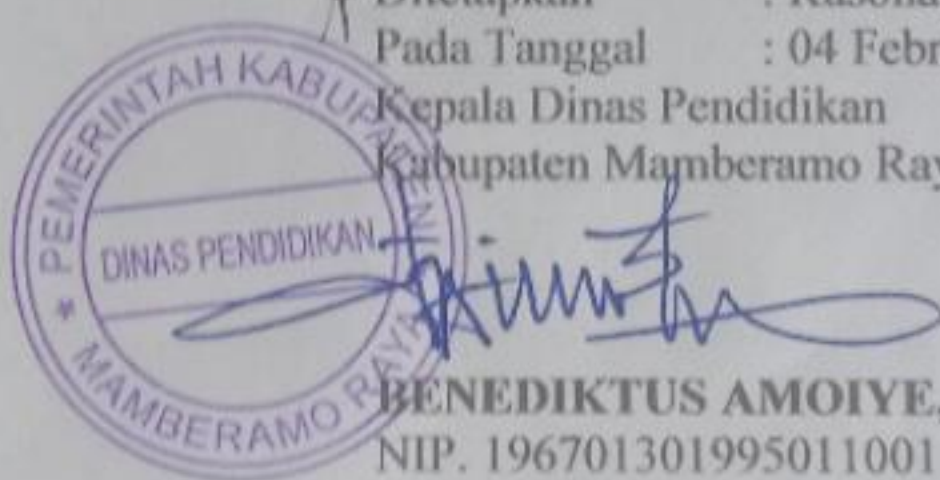
- Membaca :** Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Play Group/Kelompok Bermain (KB), Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat dari NY. ARGIN NELCI SALOME RERI tanggal 19 Januari 2022.
- Menimbang :**
- a. Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Lembaga, Tanggal 04 Februari 2015 kepada lembaga pendidikan tersebut dapat di berikan izin untuk menyelenggarakan Program pendidikan Anak Usia Dini Play Group / Kelompok Bermain (KB).
 - b. Bahwa izin Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Play Group / Kelompok Bermain (KB) tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang perubahan Undang-undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaga Negara tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaga Negara Nomor 4548).
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2012, tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usian Dini Play Group/Kelompok Bermain (KB)

Memperhatikan: 1. Hasil Verifikasi Dokumen Proposal Izin Penyelenggaraan Program tanggal 16 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA :** Memberi izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Play Group/Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Nama Lengkap : KELOMPOK BERMAIN ELIM PAMAI ERAR-POIWAI
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Poiwai
Distrik : Sawai
Kabupaten : Mamberamo Raya
Ketua : Argin Nelci Salome Reri
- KEDUA :** 1. Wajib Menyelenggarakan Program yang diselenggarakan bersama masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan per-Undang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan secara berkala.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin Program akan dicabut.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kasonaweja
Pada Tanggal : 04 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mamberamo Raya



BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd
NIP. 196701301995011001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Mamberamo Raya
2. Dirjen PAUDNI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propins Papua
4. Arsip